

LAMPIRAN VIII  
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR  
NOMOR 22/6/PADG/2020  
TANGGAL 20 April 2020  
TENTANG  
PENYELENGGARA JASA PENGOLAHAN UANG  
RUPIAH

(Kota), (tanggal, bulan, tahun)

No. :  
Lamp.:

Kepada

Kepala Departemen Pengelolaan Uang  
Bank Indonesia  
Kompleks Perkantoran Bank Indonesia Gedung C lantai 7  
Jalan M.H. Thamrin No. 2  
Jakarta 10350

Perihal : Permohonan Persetujuan Operasional Pembukaan Kantor  
Cabang Penyelenggara Jasa Pengolahan Uang Rupiah

Dengan ini kami mengajukan permohonan untuk memperoleh persetujuan pembukaan kantor cabang sebagai Penyelenggara Jasa Pengolahan Uang Rupiah (PJPUR) kategori satu/dua\*) dengan alamat kantor cabang di ....

Sehubungan dengan permohonan tersebut di atas, terlampir kami sampaikan dokumen terkait kesiapan operasional sebagai berikut:

1. daftar rencana kerja sama dengan pengguna jasa kantor cabang PJPUR;
2. fotokopi standar operasional dan prosedur untuk setiap jenis kegiatan jasa pengolahan Uang Rupiah;
3. fotokopi bukti keikutsertaan sertifikasi/pelatihan/sosialisasi/edukasi di bidang pengolahan Uang Rupiah bagi pegawai yang melaksanakan pengolahan Uang Rupiah;
4. fotokopi perjanjian kerja sama terkait penyiapan sarana dan prasarana kegiatan jasa Pengolahan Uang Rupiah;
5. fotokopi rencana keberlangsungan bisnis (*business continuity plan*) untuk kegiatan operasional setempat
6. fotokopi perjanjian kerja sama terkait pemeliharaan peralatan kas;

7. tata letak ruangan; dan
8. tabel kesiapan operasional kegiatan pengolahan uang rupiah kantor cabang sebagaimana Tabel C\*\*).

Demikian permohonan kami.

Hormat kami,  
PT.....  
Ttd./Cap Perusahaan

Nama Jelas (anggota direksi PJPUR)

\*) Dapat dipilih sesuai dengan kategori kegiatan yang diajukan

\*\*\*) bukti kesiapan operasional dibuktikan dengan melengkapi Tabel C

**TABEL C**

No.	Perihal	Ya	Tidak	Foto	Keterangan
<b>Ruang Bongkar Muat</b>					
1.	Dilengkapi CCTV yang menjangkau seluruh area dan terintegrasi dengan ruang kontrol				
2.	Operasional loket serah terima uang dengan sistem pintu air				
3.	Pintu terdiri dari pintu masif dan/atau jeruji				
4.	Lokasi berada pada area tertutup				
5.	<i>Emergency lamp</i>				
6.	Dilengkapi alat pemadam kebakaran				
<b>Ruang Pengeledahan</b>					
1.	Dilengkapi CCTV yang menjangkau seluruh area dan terintegrasi dengan ruang kontrol				
2.	Memiliki loker tamu dengan sistem penguncian				
3.	Luas sesuai dengan kebutuhan, kondisi, dan ketersediaan ruang				
4.	Lokasi pada pintu masuk ruang pemrosesan Uang Rupiah dan/atau khazanah				
<b>Ruang Pemrosesan Uang</b>					
1.	Dilengkapi CCTV yang menjangkau seluruh area dan terintegrasi dengan ruang kontrol				
2.	Memiliki ruang untuk menempatkan peralatan kas (MSUK, MHUK, MHUL)				

No.	Perihal	Ya	Tidak	Foto	Keterangan
3.	<i>emergency lamp</i>				
4.	Lokasi pada area tertutup				
5.	Lokasi hanya dimasuki oleh pihak lain setelah mendapat izin dari pejabat yang berwenang				
6.	Ruang dilengkapi dengan jalur evakuasi dalam hal terjadi keadaan darurat				
7.	Ruangan dilengkapi dengan alat pemadam kebakaran				
<b>Ruang Khazanah</b>					
1.	Dilengkapi CCTV yang menjangkau seluruh area dan terintegrasi dengan ruang kontrol				
2.	Sistem penempatan Uang Rupiah dilengkapi dengan rak dan pembatas penyimpanan uang untuk masing-masing bank				
3.	<i>Karakteristik ruangan Strong room dan tahan api</i>				
4.	Pintu dapat menahan arus/ tekanan dari luar dan menahan masuknya air apabila terjadi banjir				
5.	Pintu khazanah meliputi pintu besi, atau pintu besi dan pintu jeruji				
6.	Pintu khazanah memiliki 2 kunci yang meliputi KOMBA atau KOMBA dan anak kunci dengan sistem penguncian sistem multi silang				
7.	Sistem pengoperasian pintu berupa sistem pintu air dan sistem multi silang				
8.	<i>emergency lamp</i>				

No.	Perihal	Ya	Tidak	Foto	Keterangan
9.	Dilengkapi alat pemadam kebakaran				
<b>Mesin Sortasi Uang Kertas (MSUK)</b>					
1.	Mampu menghitung, menyortir, dan mendeteksi keaslian uang kertas Rupiah yang dibuktikan dengan <i>update software, setting parameter, setting sensor</i> keakuratan dan/atau keaslian uang serta hasil uji yang dilakukan oleh Teknisi MSUK disaksikan oleh Kepala Kantor Cabang pada mesin yang akan diuji berdasarkan merek dan tipe mesin dibuktikan dengan <i>print out update software, setting parameter, setting sensor</i> keakuratan dan/atau keaslian uang serta hasil uji berupa kertas kerja				
2.	Memiliki tempat penampung ( <i>pocket</i> ) uang kertas Rupiah hasil olahan MSUK berupa Uang Layak Edar, Uang Tidak Layak Edar dan/atau <i>reject</i>				
3.	Memiliki daya tampung setiap tempat penampung minimal sebesar 100 (seratus) lembar				
4.	Memiliki tempat pengumpan ( <i>feeder</i> ) uang kertas Rupiah				
5.	Memiliki kapasitas mesin yang mampu mengolah beban pengolahan uang kertas Rupiah				
6.	Mesin mampu mengolah semua pecahan uang kertas Rupiah				
7.	Mampu membedakan pecahan dan tahun emisi uang serta menolak uang dengan pecahan uang dan tahun emisi uang yang tidak tepat				

No.	Perihal	Ya	Tidak	Foto	Keterangan
8.	Mampu membedakan uang berdasarkan orientasi dan menolak uang dengan orientasi yang tidak tepat				
9.	Mempunyai indikator/ <i>display</i> yang paling sedikit memiliki 3 (tiga) digit sebagai petunjuk penghitungan jumlah uang kertas dan mampu menghasilkan laporan dalam bentuk <i>softcopy</i> atau <i>hardcopy</i>				
10.	Mampu mendeteksi dan menyortir uang berdasarkan standar kelusuhan dan kerusakan uang dengan kriteria standar kelusuhan dan kerusakan Uang Layak Edar				
<b>Mesin Hitung Uang Kertas (MHUK)</b>					
1.	Mampu menghitung, atau menghitung dan mendeteksi keaslian uang kertas Rupiah yang dibuktikan dengan foto display/indikator pendeteksi keaslian uang dan/atau setting sensor keakuratan dan/atau keaslian uang serta hasil uji berupa kertas kerja terhadap mesin hitung uang kertas yang dilakukan oleh Teknisi MHUK disaksikan oleh Kepala Kantor Cabang pada mesin yang akan diuji berdasarkan merek dan tipe mesin				
2.	Mempunyai indikator/ <i>display</i> paling sedikit 3 (tiga) digit sebagai petunjuk penghitungan jumlah uang kertas				
3.	Memiliki mode pengoperasian yang paling sedikit meliputi mode hitung ( <i>counting</i> ), mode tambah ( <i>addition</i> ), dan mode <i>batch</i> atau mode pendeteksian keaslian uang kertas Rupiah ( <i>authenticity</i> )				

No.	Perihal	Ya	Tidak	Foto	Keterangan
<b>Mesin Hitung Uang Logam (MHUL)</b>					
1	Mampu menghitung seluruh pecahan uang logam Rupiah yang dibuktikan dengan hasil pengujian berupa kertas kerja yang dilakukan oleh Teknisi MHUL disaksikan oleh Kepala Kantor Cabang pada mesin yang akan diuji berdasarkan merek dan tipe mesin				
2	Memiliki unit penampung ( <i>pocket</i> ) uang logam yang telah dihitung				
3	Mempunyai indikator/ <i>display</i> yang paling sedikit memiliki 3 (tiga) digit, sebagai penunjuk penghitungan jumlah uang				
4	Mampu membedakan pecahan uang logam dan menolak uang logam dengan pecahan yang tidak tepat				
<b>Kendaraan Kawal Angkut Uang Rupiah</b>					
1.	Memiliki paling sedikit 2 (dua) kompartemen untuk uang dan penumpang				
2.	Kompartemen uang tertutup dan terbuat dari plat baja				
3.	Memiliki kapasitas penumpang paling sedikit 3 (tiga) orang termasuk pengemudi				
4.	Memiliki kapasitas angkut uang yang disesuaikan dengan kebutuhan				
5.	Konstruksi <i>body box</i> memiliki 2 (dua) lapis pintu (pintu luar dan pintu dalam) untuk pengaman				
6.	Memiliki lampu kabut				

No.	Perihal	Ya	Tidak	Foto	Keterangan
7.	Memiliki <i>toolkit</i>				
8.	Memiliki alat pemadam kebakaran				
9.	Memiliki segitiga pengaman				
10.	Memiliki penerangan yang memadai dalam <i>body box</i>				
11.	Memiliki perangkat GPS dan alat komunikasi				
12.	Memiliki sistem penguncian pada <i>body box</i> dengan prosedur penguncian saling silang				
13.	Memiliki jendela berteralis				
14.	Kabin kendaraan memiliki sirkulasi udara yang baik				
15.	Memiliki dokumen terkait uji berkala kendaraan bermotor yang masih berlaku				

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

TTD

ROSMAYA HADI



